



PUTUSAN

NOMOR 2126 K/PID.SUS/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili permohonan keberatan pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam permohonan Pemohon:

NUR INE GUNAWATY, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Swasta beralamat di Jalan Kemang Selatan 1-C Nomor 6A, RT.006/RW.002, Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada VMF. Dwi Rudatayani, S.H., Tarsisius Triyanto, S.H., C.N., Efendi Lod Simanjuntak, S.H., M.H., Kemal Partogi Sipahutar, S.H dari Kantor Advokat DWI PININTA LAW FIRM yang beralamat di Wisma Kodel lantai 10 Jalan HR. Rasuna Said Kav. B-4 Kuningan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Juni 2016, selanjutnya disebut sebagai Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan;

M e l a w a n :

1. **KEPALA KEJAKSAAN AGUNG RI**, yang berkedudukan di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 1 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan **Cq KEPALA KEJAKSAAN NEGERI MEDAN**, yang berkedudukan di Jalan Adinegoro Nomor 5 Medan, Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Termohon Kasasi dahulu Termohon Keberatan;
2. **MOHAMMAD BAHALWAN**, dahulu beralamat di Jalan Kemang Selatan 1-C Nomor 6A, RT.006/RW002, Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, saat ini di Lapas Pondok Rajeg Cibinong Blok B Nomor 8 Bogor, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Termohon Keberatan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon Keberatan telah mengajukan permohonan keberatan terhadap Eksekusi Tanah beserta Bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Kemang Selatan 1-C Nomor 6 A, Rt.006 Rw.002, Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, atas nama Nur Ine Gunawaty, dalam perkaranya melawan Termohon Kasasi dahulu

Hal. 1 dari 23 hal. Putusan Nomor 2126 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Termohon Keberatan dan Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Termohon Keberatan, pada pokoknya atas dalil-dalil keberatan sebagai berikut:

I. Dasar Hukum dan Adanya Itikad Baik;

1. Bahwa pada tanggal 12 Januari 2016, Termohon Keberatan telah menerbitkan Surat Nomor B-66/N.2.10/Ft.2/01/2016, tertanggal 12 Januari 2016, Perihal Eksekusi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1294 K/Pid.Sus/2015 tanggal 30 Juni 2015 atas nama Turut Termohon Keberatan (Terpidana Sdr. Mohammad Bahalwan), yang mana surat tersebut diterima Pemohon Keberatan dari Kepala Kejaksaan Negeri Medan pada hari Senin, tanggal 18 Januari 2016, melalui Pelayanan Jasa JNE dan Surat dengan hal yang sama diterima pada hari Selasa, tanggal 02 Februari 2016 dari Kejaksaan Agung RI yang pada pokoknya untuk melakukan Eksekusi Terhadap Tanah beserta Bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Kemang, Selatan 1-C Nomor 6A, RT.006/RW.002, Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan tercatat atas nama Nur Ine Gunawaty (Pemohon Keberatan);
2. Bahwa Eksekusi yang hendak dilakukan Termohon Keberatan tersebut didasarkan pada Amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1294 K/Pid.Sus/2015, tertanggal 30 Juni 2015 dalam Perkara Pidana atas nama Sdr. Mohammad Bahalwan (Turut Termohon Keberatan), saat ini sudah berstatus selaku Terpidana, yang menyebutkan : "1 (satu) bidang tanah beserta bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Kemang, Selatan 1-C Nomor 6A Kemang, Jakarta Selatan, dirampas untuk Negara dan hasil pelelangannya dikompensasikan dengan pembayaran uang pengganti";
3. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, maka Pemohon Keberatan sangat Keberatan Terhadap Eksekusi tersebut berdasarkan ketentuan pada Pasal 19 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa:
"Putusan Pengadilan mengenai perampasan barang-barang bukan kepunyaan Terdakwa tidak dijatuhkan, apabila hak-hak Pihak Ketiga yang beritikad baik akan dirugikan";

II. Obyek Eksekusi Milik Pemohon Keberatan, atau Setidaknya Merupakan Harta Gono Gini, atau Bukan Merupakan Hasil Kejahatan;

Hal. 2 dari 23 hal. Putusan Nomor 2126 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon Keberatan merupakan Pihak Ketiga Yang Beritikad Baik yang dengan ini menyatakan Keberatan terhadap Eksekusi Tanah beserta Bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Kemang, Selatan 1-C Nomor 6A, RT.006/RW.002, Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan yang tercatat atas nama Nur Ine Gunawaty dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Keberatan dahulu adalah seorang Istri dari Turut Termohon Keberatan (Sdr. Mohammad Bahalwan saat ini berstatus Terpidana) yang menikah secara sah pada tahun 2004 sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 137/01/IV/2004, tertanggal 12 April 2004 Kantor Urusan Agama Kecamatan Lengkong, Kotamadya Bandung, Jawa Barat;
2. Bahwa selama pernikahan Pemohon Keberatan dengan Turut Termohon Keberatan telah dikarunia seorang Anak Perempuan bernama Aaqillah Mohammad Abdurachman Bahalwan yang saat ini berusia sepuluh tahun sembilan bulan (lahir pada tanggal 13 Mei 2005);
3. Bahwa oleh karena kehidupan rumah tangga Pemohon Keberatan dengan Turut Termohon Keberatan sudah tidak harmonis lagi, maka Pemohon Keberatan terpaksa mengajukan Gugatan Perceraian terhadap Turut Termohon Keberatan pada tanggal 19 Juni 2014. Selanjutnya atas gugatan Pemohon Keberatan tersebut, Pengadilan Agama Jakarta Selatan telah menjatuhkan Putusan Nomor 1725/Pdt.G/2014/PAJS, tertanggal 16 April 2015 yang pada pokoknya mengabulkan gugatan Perceraian Pemohon Keberatan dan Putusan tersebut telah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap (*inkracht van gewijsde*) sebagaimana kemudian dibuktikan dengan keluarnya Akta Cerai Nomor 1067/AC/2015/PA.JS, tertanggal 04 Mei 2015. Atas dasar itu, saat ini Pemohon Keberatan sudah berstatus sebagai Janda akibat Perceraian dengan Turut Termohon Keberatan;
4. Bahwa sejak bercerai dengan Turut Termohon Keberatan, Pemohon Keberatan hidup bersama dengan Anak Pemohon Keberatan tersebut dan tinggal di rumah (tanah beserta bangunan di atasnya) yang beralamat di Jalan Kemang, Selatan 1-C Nomor 6A, RT.006/RW.002, Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan;
5. Bahwa selama Perkawinan Pemohon Keberatan dengan Turut Termohon Keberatan segala urusan bisnis atau sepak terjang Turut Termohon Keberatan dalam berbagai proyek tidak pernah diketahui

Hal. 3 dari 23 hal. Putusan Nomor 2126 K/PID.SUS/2016



oleh Pemohon Keberatan tidak terkecuali dalam kasus yang berkaitan dengan Proyek Pengadaan Barang dan Jasa Pekerjaan Life Time Extension (LTE) Gas Turbine (GT) 2.1 dan GT 2.2 PLTGU, Blok II Belawan, Medan yang melibatkan Turut Termohon Keberatan dan dalam proses Peradilan dinyatakan terbukti bersalah sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1294 K/Pid.Sus/2015, tertanggal 30 Juni 2015;

6. Bahwa di dalam salah satu Amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1294 K/Pid.Sus/2015, tertanggal 30 Juni 2015 dengan Terdakwa atas nama Sdr. Mohammad Bahalwan tersebut disebutkan:

“1 (satu) bidang tanah beserta bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Kemang, Selatan I-C Nomor 6A Kemang, Jakarta Selatan, dirampas untuk Negara dan hasil pelelangannya dikompensasikan dengan pembayaran uang pengganti”;

7. Bahwa berdasarkan Amar Putusan tersebut lalu Termohon Keberatan kemudian menerbitkan Surat Nomor B-66/N.2.10/Ft.2/01/2016, tertanggal 12 Januari 2016, Perihal : Eksekusi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1294 K/Pid.Sus/2015 tanggal 30 Juni 2015 atas nama Terpidana Sdr. Mohammad Bahalwan yang pada pokoknya meminta agar Pemohon Keberatan mengosongkan Tanah beserta Bangunan di atasnya (Rumah) yang terletak di Jalan Kemang, Selatan 1-C Nomor 6A, RT.006/RW.002, Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberitahuan dimaksud;

8. Bahwa terhadap Eksekusi yang hendak dilakukan Termohon Keberatan terhadap Tanah beserta Bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Kemang, Selatan 1-C Nomor 6A, RT.006/RW.002, Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan tersebut ini, maka Pemohon Keberatan dengan tegas menyatakan sangat keberatan sekaligus mengajukan Keberatan terhadap Amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1294 K/Pid.Sus/2015 tanggal 30 Juni 2015 berdasarkan uraian sebagai berikut:

- a. Bahwa Tanah beserta Bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Kemang, Selatan 1-C Nomor 6A, RT.006/RW.002, Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, adalah milik dari Pemohon Keberatan yang dibeli Pemohon Keberatan dari Pemilik lama atas nama Clara Fransisca Darniaty pada bulan Mei &



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni tahun 2010 sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik atas nama Nur Ine Gunawaty;

- b. Bahwa Tanah beserta Bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Kemang, Selatan 1-C Nomor 6A, RT.006/RW.002, Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan tersebut dibeli oleh Pemohon Keberatan pada tahun 2010, sedangkan peristiwa Tindak Pidana yang melibatkan Turut Termohon Keberatan (mantan Suami Pemohon Keberatan) terjadi pada tahun 2012, sehingga tidak ada sangkut-pautnya dengan pembelian Tanah beserta Bangunan di atasnya tersebut. Dengan kata lain, pembelian Tanah beserta Bangunan di atasnya tersebut dilakukan jauh sebelum peristiwa Tindak Pidana Korupsi yang dituduhkan kepada Turut Termohon Keberatan, sehingga pembelian Tanah beserta Bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Kemang, Selatan 1-C Nomor 6A, RT.006/RW.002, Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, tidak berasal dari hasil Tindak Pidana atau kejahatan yang dilakukan Turut Termohon Keberatan;
- c. Bahwa Tanah beserta Bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Kemang, Selatan 1-C Nomor 6A, RT.006/RW.002, Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Bukan Hasil Kejahatan, sehingga tidak tepat atau keliru apabila dinyatakan tanah dan bangunan tersebut “dirampas untuk Negara” sebagaimana disebutkan dalam Amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1294 K/Pid.Sus/2015 tanggal 30 Juni 2015. Justru oleh karena Tanah beserta Bangunan di atasnya tersebut bukan hasil kejahatan, maka rumah tersebut harus diberikan atau dikembalikan kepada yang berhak, dalam hal ini adalah Pemohon Keberatan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 46 KUHAP Ayat (1) huruf c dan Penjelasannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa benda yang dikenakan sita harus dikembalikan kepada yang berhak, kecuali apabila benda itu diperoleh dari suatu Tindak Pidana atau dipakai untuk melakukan Tindak Pidana. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang pada

Hal. 5 dari 23 hal. Putusan Nomor 2126 K/PID.SUS/2016



pokoknya menyebutkan: "Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah : a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik Terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut";

- d. Bahwa setidaknya Tanah beserta Bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Kemang, Selatan 1-C Nomor 6A, RT.006/RW.002, Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan merupakan Harta Gono Gini yang belum dibagi pasca Perceraian Pemohon Keberatan dengan Turut Termohon Keberatan, sehingga kerugian Negara yang timbul atas perbuatan Turut Termohon Keberatan melalui uang pengganti tidak sepatutnya dibebankan kepada harta Pemohon Keberatan. Dengan kata lain, uang pengganti tersebut tidak tepat atau keliru apabila dibebankan terhadap bagian harta Pemohon Keberatan;
- e. Bahwa oleh karena itu, Pemohon Keberatan sangat berkepentingan untuk mempertahankan kepentingannya selaku Pemilik atau setidaknya selaku pihak yang mempunyai bagian dari Harta Gono Gini atas Tanah beserta Bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Kemang, Selatan 1-C Nomor 6A, RT.006/RW.002, Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan. Dengan kata lain, Pemohon Keberatan sangat beralasan secara Hukum untuk mengajukan Keberatan Terhadap Eksekusi Tanah beserta Bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Kemang, Selatan 1-C Nomor 6A, RT.006/RW.002, Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, tercatat atas nama Nur Ine Gunawaty. Selain itu, Pemohon Keberatan telah mengajukan Permohonan Untuk Tidak Dilakukan Eksekusi Pengosongan Rumah di Jalan Kemang, Selatan 1-C Nomor 6A Kemang, Jakarta Selatan Atas Nama Ine Gunawaty, sebagaimana dimaksud dalam Surat Nomor 103/DP-UM/I/2016, tertanggal 29 Januari 2016 yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Medan, dengan Tembusan Surat kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara; dan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus; serta Sekretaris

Hal. 6 dari 23 hal. Putusan Nomor 2126 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Hal ini dibenarkan secara Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 574 B.W. yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemilik barang berhak menuntut siapapun juga yang menguasai barang itu, supaya mengembalikannya sebagaimana adanya;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon Keberatan mohon dengan hormat kiranya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

Dalam Penundaan:

- Mengabulkan Permohonan Penundaan yang diajukan Pemohon Keberatan;
- Memerintahkan Penundaan Pelaksanaan Eksekusi Pengosongan tanah beserta bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Kemang Selatan 1-C Nomor 6A, RT.006/RW.002, Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Nomor B-66/N.2.10/Ft.2/01/2016, tertanggal 12 Januari 2016, Perihal : Eksekusi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1294 K/Pid.Sus/2015 tanggal 30 Juni 2015 atas nama Terpidana Sdr. Mohammad Bahalwan;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Keberatan Pemohon Keberatan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon Keberatan Sebagai Pihak Ketiga Yang Beritikad Baik;
3. Menyatakan Pemohon Keberatan selaku pihak yang berhak atas tanah beserta bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Kemang Selatan 1-C Nomor 6A, RT.006/RW.002, Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, atau;
4. Menyatakan tanah beserta bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Kemang Selatan 1-C Nomor 6A, RT.006/RW.002, Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, adalah Harta Gono Gini yang belum dibagi dari hasil Perkawinan Pemohon Keberatan dengan Sdr. Mohammad Bahalwan (Turut Termohon Keberatan);
5. Menyatakan batal atau tidak mempunyai Kekuatan Hukum Surat Kepala Kejaksaan Negeri Medan (Termohon Keberatan) Nomor B-66/N.2.10/Ft.2/01/2016, tertanggal 12 Januari 2016, Perihal Eksekusi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1294 K/Pid.Sus/2015 tanggal 30 Juni 2015 atas nama Terpidana Sdr. Mohammad Bahalwan (Turut Termohon Keberatan)

Hal. 7 dari 23 hal. Putusan Nomor 2126 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyangkut Eksekusi/Pengosongan tanah beserta bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Kemang Selatan 1-C Nomor 6A, RT.006/RW.002, Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, atau;

6. Menyatakan Eksekusi terhadap Amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1294 K/Pid.Sus/2015 tanggal 30 Juni 2015 atas nama Terpidana Sdr. Mohammad Bahalwan (Turut Termohon Keberatan) menyangkut Eksekusi/Pengosongan tanah beserta bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Kemang Selatan 1-C Nomor 6A, RT.006/RW.002, Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan tidak dapat dilakukan (*non-executable*);

7. Menyatakan sita terhadap tanah beserta bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Kemang Selatan 1-C Nomor 6A, RT.006/RW.002, Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, tidak berharga.

8. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Termohon Kasasi dahulu Termohon Keberatan telah memberikan Jawaban secara tertulis atas keberatan Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi;

1. Bahwa Termohon berpendapat Permohonan Pemohon khususnya yang diajukan kepada Termohon tidak dapat diterima sebab ketentuan Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2014 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 30 Ayat (1) huruf b yang berbunyi adalah melaksanakan Penetapan Hakim dan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum oleh sebab itu untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1294 K/Pid.Sus/2015 tanggal 30 Juni 2015 maka Termohon Keberatan mengeluarkan Surat Nomor B-66/N.2.10/Ft.2/01/2016 tertanggal 12 Januari 2016 Perihal Eksekusi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1294 K/Pid.Sus/2015 tanggal 30 Juni 2015, sehingga dalil-dalil Pemohon untuk membatalkan surat eksekusi harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku;

2. Permohonan keberatan dan pemohon tidak jelas;

Bahwa permohonan keberatan terhadap eksekusi tanah dan Pemohon yang ditujukan kepada Pemohon setelah dibaca dan diteliti secara cermat tidak ada satupun dalil yang menyebutkan tentang perbuatan Termohon yang merugikan Pemohon, apakah perbuatan melawan



hukum (*onrechtmatige daad*) atau merupakan ingkar janji (*wanprestasi*) yang dilakukan oleh Termohon Keberatan, sedangkan dalam pokok permohonan Pemohon meminta Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara, maka sudah patut Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* tidak dapat diterima;

B. Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa yang diuraikan dalam eksepsi tersebut di atas mohon juga dianggap telah termasuk dalam pokok perkara ini, serta termohon menolak seluruh dalil-dalil Pemohon dan Termohon tidak akan menjawab dalil-dalil yang dikemukakan oleh pemohon terkait dengan tugas dan wewenang Termohon;
2. Pelaksanaan eksekusi yang dilakukan oleh Termohon telah sesuai dan memenuhi prosedur ketentuan yang berlaku, maka tindakan permohonan tersebut sah secara hukum;

Berdasarkan uraian di atas, maka Termohon Keberatan mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa serta mengadili perkara *a quo*, berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi;

- Menyatakan Menerima Eksepsi Termohon Keberatan untuk seluruhnya;
- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara;

- Menyatakan Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk*);
- Menyatakan bahwa pelaksanaan Eksekusi oleh Termohon Keberatan sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan tersebut Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan menjatuhkan Putusan Nomor 01/Keberatan.TPK/ 2016/PN.Mdn. tanggal 6 Juni 2016, dengan amar selengkapannya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Termohon Keberatan;



DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Permohonan Keberatan dari Pemohon Keberatan untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon Keberatan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan pada tanggal 6 Juni 2016 dan Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Juni 2016 sebagaimana Akta Permohonan Kasasi Keberatan Nomor 02/Akta.Kasasi/Pid. Keberatan-TPK/2016/PN.Mdn. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, serta memori kasasi Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 17 Juni 2016;

Menimbang bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Pemohon Keberatan pada pokoknya sebagai berikut:

I. Keberatan Pertama:

A. Bahwa *Judex Facti* dalam memeriksa dan memutus perkara permohonan keberatan ini tidak mempertimbangkan dan atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya sesuai ketentuan Pasal 19 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, secara jelas disebutkan bahwa : “Barang-barang kepunyaan Terdakwa tidak dijatuhkan apabila hak-hak Pihak Ketiga yang beritikad baik akan dirugikan”;
2. Bahwa Pemohon Kasasi (dahulu Pemohon Keberatan) adalah jelas merupakan Pihak Ketiga yang beritikad baik, karena Tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan Kemang Selatan 1 C Nomor 6 A, RT.006/RW.002, Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, yang telah dinyatakan dirampas untuk Negara atas dasar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1294 K/ Pid.Sus/2015, tanggal 30 Juni 2015, telah dibeli oleh Pemohon

Hal. 10 dari 23 hal. Putusan Nomor 2126 K/PID.SUS/2016



Kasasi pada tahun 2010, jauh sebelum Dakwaan terjadinya Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Mantan Suami Pemohon Kasasi (Mohammad Bahalwan), yakni pada tahun 2012 – 2013. Dengan kata lain, Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan Mantan Suami Pemohon Kasasi (Mohammad Bahalwan) terjadi pada kurun waktu tahun 2012 - 2013, sedangkan Pembelian Tanah dan Bangunan dilakukan oleh Pemohon Kasasi pada tahun 2010, sehingga antara pembelian tanah dan Tindak Pidana Korupsi secara Tempus Delicti tidak ada hubungan. Oleh karena itu, Pemohon Kasasi akan dirugikan apabila Tanah dan Bangunan tersebut dirampas untuk Negara dan dilelang untuk mengganti kerugian Negara akibat Tindak Pidana Korupsi yang telah dilakukan oleh Turut Termohon Kasasi Sdr. Mohammad Bahalwan (Mantan Suami Pemohon Kasasi);

3. Bahwa Tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan Kemang Selatan 1 C Nomor 6 A, RT.006/RW.002, Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan adalah milik Pemohon Kasasi. Hal ini dibuktikan dari Kuitansi Pembayaran Pembelian Tanah dan Bangunan tersebut serta Akta Pengikatan Jual - Beli yang telah dilakukan oleh Penjual (Ny. Clara Fransisca Darniaty) dengan Pembeli Pemohon Kasasi serta Sertifikat Hak Milik Nomor 6045, tertanggal 23 Februari 2010 atas Tanah dan Bangunan tersebut yang terdaftar atas nama Pemohon Kasasi. Mengenai kepemilikan Pemohon Kasasi ini yang bukan milik Terdakwa atau Terpidana Mohammad Bahalwan tidak dipertimbangkan Majelis Hakim *Judex Facti* di dalam memutus perkara *a quo*;
4. Bahwa *Judex Facti* dalam Pertimbangan Hukumnya pada halaman 17 dan 18 mengutip Pasal 35 sesuai Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menurut hemat kami *Judex Facti* tidak lengkap dalam mengutip pasal-pasal lain yang terkait Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana *Judex Facti* lebih atau hanya mempertimbangkan Hak Turut Termohon Kasasi daripada Pemohon Kasasi, sehingga pertimbangan tersebut bersifat tendensius dan tidak seimbang. Padahal, Hak Pemohon Kasasi menyangkut Harta Bersama (Harta Gono – Gini) seharusnya

Hal. 11 dari 23 hal. Putusan Nomor 2126 K/PID.SUS/2016



dipertimbangkan secara seksama dan harus berimbang. Hal ini didasarkan pada ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 31 ayat (1) & (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang selengkapnya berbunyi:

Ayat (1) : Hak dan kedudukan Isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan Suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam Masyarakat;

Ayat (2) : Masing-masing pihak berhak untuk melakukan Perbuatan Hukum;

Dari isi Pasal 31 ayat (1) & (2) tersebut di atas jelas bahwa kedudukan hukum antara Suami dan Istri adalah *equal* (sepadan) dan seimbang;

5. Bahwa sudah menjadi Fakta Hukum bahwa Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi telah bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1725/Pdt.G/2014/PA.JS, tanggal 16 April 2015 dan sudah mempunyai Kekuatan Hukum tetap sebelum Putusan Mahkamah Agung RI dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Turut Termohon Kasasi atau Mantan Suami Pemohon Kasasi dalam Perkara Nomor 1294 K/Pid.Sus/2015, tanggal 30 Juni 2015. Di satu sisi, hingga saat ini Pembagian Harta Bersama (Harta Gono - Gini) antara Pemohon Kasasi dengan Turut Termohon Kasasi belum dilakukan. Oleh karena itu, dengan bersandar pada ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 96 dan 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa apabila Perkawinan Putus, baik karena Perceraian maupun karena Kematian, maka masing-masing Suami Istri mendapatkan separuh dari Harta Bersama (Harta Gono – Gini) yang diperoleh selama Perkawinan berlangsung dan dihubungkan dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 424 K/Sip/1959, tertanggal 9 Desember 1959, yang menyatakan bahwa apabila terjadi Perceraian, maka masing-masing Pihak (Suami dan Istri) mendapatkan setengah bagian dari Harta Bersama mereka, maka dari fakta ini terlihat jelas bahwa Tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan Kemang Selatan 1 C Nomor 6 A, RT.006/RW.002, Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta

Hal. 12 dari 23 hal. Putusan Nomor 2126 K/PID.SUS/2016



Selatan merupakan Harta Gono Gini yang belum dibagi, sehingga Pemohon Kasasi berkepentingan untuk mempertahankan kepemilikannya atau bagiannya atas Harta Bersama tersebut;

6. Bahwa berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *Juncto* Pasal 96 & Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI), apabila Pasangan Suami Istri yang telah bercerai, kemudian masalah Harta Bersama (Harta Gono – Gini) tersebut dilakukan dengan Musyawarah atau Perdamaian, maka pembagiannya dapat ditentukan berdasarkan kesepakatan dan kerelaan antara Kedua Belah Pihak. Cara tersebut adalah sah dan cara terbaik untuk penyelesaian, sehingga pembagian Harta Bersama (Harta Gono – Gini) dapat ditempuh melalui Putusan Pengadilan Agama atau melalui Musyawarah. Dalam penyelesaian melalui Musyawarah ini, diperbolehkan bahwa Salah Satu Pihak mendapatkan presentasi lebih besar ataupun lebih kecil di antara Salah Satu Pihak, tergantung dari kesepakatan dan tanpa adanya unsur keterpaksaan;

Dari hal-hal yang dijelaskan di atas terlihat bahwa Pemohon Kasasi adalah Pihak Ketiga Yang Beritikad Baik yang pasti dirugikan apabila Tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan Kemang Selatan 1 C Nomor 6 A, RT.006/RW.002, Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, yang berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1294 K/Pid.Sus/2015, tanggal 30 Juni 2015, dirampas untuk Negara dan dilelang untuk mengganti kerugian Negara dikarenakan Tindak Pidana yang dilakukan oleh Mantan Suami Pemohon Kasasi (Mohammad Bahalwan) tersebut, padahal selama masih dalam Ikatan Perkawinan antara Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi, untuk Uang Pembelian Tanah dan Bangunan tersebut di atas dibeli oleh Pemohon Kasasi atas jerih payahnya sendiri, bekerja sebagai Wiraswasta (Vide Bukti P.1);

II. Keberatan Kedua:

- B. Bahwa tanah beserta bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Kemang Selatan 1C Nomor 6 A, RT.006/RW.002, Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, bukan merupakan hasil kejahatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa *Judex Facti* telah keliru di dalam pertimbangan hukumnya, yakni pada halaman 18 alinea tengah dan halaman 19 pada alinea atas, yang menyatakan sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa oleh karena tanah dan rumah di Jalan Kemang Selatan 1C Nomor 6 A, RT.006/RW.002, Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, adalah merupakan Harta Bersama (Harta Gono – Gini) antara Pemohon dan Turut Termohon yang mana secara Hukum Turut Termohon masih mempunyai hak terhadap Harta Bersama (Harta Gono – Gini) tersebut, maka jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang antara lain menyebutkan bahwa “Jika Terpidana tidak membayar Uang Pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf (b) paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan yang telah memperoleh Kekuatan Hukum Tetap, maka Harta Bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi Uang Pengganti tersebut. Maka berdasarkan Ketentuan Pasal 18 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut Perampasan Terhadap Tanah dan Bangunan Rumah di Jalan Kemang Selatan 1C Nomor 6 A, RT.006/RW.002, Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, dan selanjutnya dilelang untuk mengganti kerugian Negara tersebut seperti dalam Amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1294 K/Pid.Sus/2015, tanggal 30 Juni 2015 yang kemudian ditindaklanjuti dengan Proses Eksekusi oleh Termohon Keberatan adalah dapat dibenarkan secara Hukum”;

Bahwa Tanah beserta Bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Kemang Selatan 1C Nomor 6A, RT.006/RW.002, Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan tersebut, bukan merupakan hasil kejahatan, sehingga tidak tepat atau keliru apabila dinyatakan tanah dan bangunan tersebut “dirampas untuk Negara” sebagaimana disebutkan dalam Amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1294K/Pid.Sus/2015 tanggal 30 Juni 2015. Justru

Hal. 14 dari 23 hal. Putusan Nomor 2126 K/PID.SUS/2016



oleh karena Tanah beserta Bangunan di atasnya tersebut bukan hasil kejahatan, maka rumah tersebut harus diberikan atau dikembalikan kepada yang berhak, dalam hal ini adalah Pemohon Kasasi. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 46 KUHP ayat (1) huruf c dan Penjelasannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa benda yang dikenakan sita harus dikembalikan kepada yang berhak, kecuali apabila benda itu diperoleh dari suatu Tindak Pidana atau dipakai untuk melakukan Tindak Pidana. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang pada pokoknya menyebutkan: "Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah : a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari Tindak Pidana Korupsi, termasuk perusahaan milik Terpidana di mana Tindak Pidana Korupsi dilakukan, begitu pula harta dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut";

2. Bahwa oleh karena itu, Pemohon Kasasi sangat berkepentingan untuk mempertahankan kepentingannya selaku Pemilik atau setidaknya selaku pihak yang mempunyai bagian dari Harta Gono Gini atas Tanah beserta Bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Kemang Selatan 1-C Nomor 6A, RT.006/RW.002, Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan. Dengan kata lain, Pemohon Kasasi sangat beralasan secara Hukum untuk mengajukan Keberatan Terhadap Eksekusi Tanah beserta Bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Kemang Selatan 1-C Nomor 6A, RT.006/RW.002, Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, tercatat atas nama Nur Ine Gunawaty. Selain itu, Pemohon Kasasi telah mengajukan Permohonan Untuk Tidak Dilakukan Eksekusi Pengosongan Rumah di Jalan Kemang Selatan 1-C Nomor 6A Kemang, Jakarta Selatan Atas Nama Nur Ine Gunawaty, sebagaimana dimaksud dalam Surat Nomor 103/DP-UM/I/2016, tertanggal 29 Januari 2016 yang

Hal. 15 dari 23 hal. Putusan Nomor 2126 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Medan, dengan Tembusan Surat kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, serta Sekretaris Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Hal ini dibenarkan secara Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 574 B.W. yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemilik barang berhak menuntut siapapun juga yang menguasai barang itu, supaya mengembalikannya sebagaimana adanya;

III. Keberatan Ketiga;

C. Bahwa *Judex Facti* dalam memutus perkara *a quo* telah melakukan kekeliruan dan kekhilafan yang nyata atas : i) Tidak menerapkan Pasal 5 Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Kekuasaan Kehakiman, ii) Salah menerapkan Pasal 6 Bab II tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi dari Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2014;

1. Bahwa dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 menyebutkan tentang:

“Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami Nilai-Nilai Hukum dan rasa Keadilan yang hidup dalam Masyarakat”;

Bahwa Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka dalam mengadili perkara-perkara yang dihadapi seorang Hakim sudah selayaknya bertindak sebagai berikut :

- a. Dalam kasus yang hukumnya atau undang-undangnya sudah jelas tinggal menerapkan hukumnya saja;
- b. Dalam kasus yang mana hukumnya tidak atau belum jelas, maka Hakim akan menafsirkan hukum atau undang-undang melalui cara atau metode penafsiran yang lazim berlaku dalam ilmu hukum;
- c. Dalam kasus yang belum ada undang-undang atau hukum tertulis yang mengaturnya, maka Hakim harus menemukan Hukumnya dengan menggali dan mengikuti Nilai-Nilai Hukum yang hidup dalam masyarakat;

Sehingga pada akhirnya Hakim harus memutuskan perkara dengan adil semata-mata berdasarkan hukum, kebenaran dan keadilan dengan tiada membedakan orang dengan berbagai risiko

Hal. 16 dari 23 hal. Putusan Nomor 2126 K/PID.SUS/2016



dihadapinya;

2. Dalam perkara *a quo Judex Facti* tidak mempertimbangkan dan atau menerapkan isi dari Pasal 6 Bab II tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi dari Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2014, yang berbunyi:

“Uang Pengganti hanya dapat dijatuhkan terhadap Terdakwa dalam perkara yang bersangkutan”;

Untuk itu perlu kami jelaskan, sebagai berikut:

- a. Bahwa selama Perkawinan antara Pemohon Kasasi dengan Turut Termohon Kasasi, mengenai segala urusan bisnis atau sepak terjang Turut Termohon Kasasi dalam berbagai proyek tidak pernah diketahui oleh Pemohon Kasasi;
- b. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1725/Pdt.G/2014/PAJS, tertanggal 16 April 2015, yang pada pokoknya mengabulkan gugatan Perceraian antara Pemohon Kasasi dengan Turut Termohon Kasasi dan Putusan tersebut telah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap (*inkracht van gewijsde*) sebagaimana adanya Akta Cerai Nomor 1067/AC/2015/PA.JS, tertanggal 04 Mei 2015. Atas dasar itu, saat ini Pemohon Kasasi sudah berstatus sebagai Janda akibat Perceraian dengan Turut Termohon Kasasi;
- c. Bahwa sejak berstatus Janda, Pemohon Kasasi hidup bersama dengan Anak Pemohon Kasasi tersebut dan tinggal di rumah (tanah beserta bangunan di atasnya) yang beralamat di Jalan Kemang Selatan 1-C No. 6A, RT.006/RW.002, Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan;
- d. Bahwa tidak dibenarkan secara Hukum dan sangat tidak adil serta tidak manusiawi apabila tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Kemang Selatan 1-C Nomor 6A, RT.006/RW.002, Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, yang merupakan milik dari Pemohon Kasasi turut dirampas untuk Negara dan dilelang untuk mengganti kerugian Negara dikarenakan Tindak Pidana yang dilakukan oleh Mantan Suami Pemohon Kasasi (Mohammad Bahalwan) tersebut;

Hal. 17 dari 23 hal. Putusan Nomor 2126 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bahwa Dakwaan Terjadinya Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan Mantan Suami Pemohon Kasasi (Mohammad Bahalwan), yakni pada tahun 2012-2013, sedangkan Pembelian Tanah dan Bangunan dilakukan oleh Pemohon Kasasi pada tahun 2010, yang mana Uang Pembelian Tanah dan Bangunan tersebut, dibeli oleh Pemohon Kasasi atas jerih payahnya sendiri, yakni bekerja sebagai Wiraswasta, dan bukan merupakan hasil kejahatan;

Bahwa berkaitan dengan hukuman membayar Uang Pengganti, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1294 K/Pid.Sus/2015, tanggal 30 Juni 2015, dengan Terdakwa Mohammad Bahalwan, telah memberikan alternatif hukuman kepada Terdakwa, yang mana apabila Terdakwa tidak mempunyai harta yang mencukupi, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;

- f. Bahwa oleh karena itu, pengenaan uang pengganti terhadap harta benda Pemohon Kasasi (setidaknya terhadap Harta Gono-Gini yang belum dibagi) atas perbuatan yang tidak dilakukan Pemohon Kasasi merupakan kekhilafan Hakim atau kekeliruan nyata dalam penerapan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan karena pertimbangan Judex Facti yang amarnya:

Dalam Eksepsi:

Menolak Eksepsi Termohon Keberatan;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak Permohonan Keberatan dari Pemohon Keberatan untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon Keberatan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Adalah putusan yang sudah tepat dan benar karena putusan tersebut telah mempertimbangkan keterangan para pihak yang berperkara serta telah mempertimbangkan tentang pasal-pasal dalam Undang-Undang Perkawinan

Hal. 18 dari 23 hal. Putusan Nomor 2126 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hususnya mengenai harta benda yang diperoleh selama dalam perkawinan dan Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *Juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Bahwa dari fakta di persidangan, walaupun pembayaran dan pelunasan terhadap pembeli rumah di Jalan Kemang Selatan 1-C No. 6A, RT.006/RW.002, Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan adalah Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan tetapi Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan tidak dapat membuktikan bahwa uang yang digunakan untuk pembayaran tersebut merupakan uangnya sendiri baik yang berasal dari usahanya sendiri, hadiah atau warisan, oleh karena itu pembelian rumah yang dilakukan pada tahun 2010 dimana Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan masih terikat perkawinan dengan Turut Termohon Kasasi/Turut Termohon Keberatan (Moh. Bahalwan) lagipula Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan tidak dapat membuktikan adanya pemisahan harta perkawinan maka rumah tersebut merupakan harta bersama Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan dengan Turut Termohon Kasasi/Turut Termohon Keberatan;

Bahwa karena rumah di Jalan Kemang Selatan 1-C Nomor 6A, RT.006/RW.002, Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan merupakan harta bersama maka dihubungkan dengan Pasal 18 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *Juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maka harta benda yaitu rumah di Jalan Kemang Selatan 1-C No. 6A, RT.006/RW.002, Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan tersebut dapat disita oleh Jaksa/Penuntut Umum dan dilelang untuk dipergunakan membayar uang pengganti atas kerugian Negara sebagaimana dalam amar putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1294 K/Pid.Sus/2015 tanggal 30 Juni 2015 sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 18 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *Juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Bahwa disamping itu Termohon Kasasi/Termohon Keberatan melakukan proses eksekusi berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1294 K/Pis.Sus/2015, sehingga tuntutan keberatan dari Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan untuk penundaan maupun tuntutan dalam pokok perkaranya tidak memenuhi alas hukum;

Hal. 19 dari 23 hal. Putusan Nomor 2126 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum. selaku Hakim Anggota I dengan pendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan keberatan kasasi pertama bahwa *Judex Facti* dalam memeriksa dan memutus perkara tidak mempertimbangkan atau menerapkan hukum sebagaimana mestinya sesuai ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi;

Bahwa Pemohon keberatan mengajukan perlawanan mengenai harta objek eksekusi dalam perkara atas nama Muhammad Bahalwan, Putusan Mahkamah Agung Reg. Nomor 1294 K/Pid.Sus/2015 tanggal 30 Juni 2015, berupa tanah beserta bangunan di atasnya terletak di Jalan Kemang Selatan 1-C Nomor 6A, RT.006/RW.002, Jakarta Selatan;

Bahwa Pemohon keberatan mendalilkan bahwa tanah beserta bangunan di atasnya adalah harta yang diperoleh dan hasil pernikahan yang beli sendiri dan pemilik lama atas nama Clara Fransisca Darmiaty pada bulan Mei dan Juni Tahun 2010 (bukti Sertifikat atas nama Pemohon Keberatan Sdri. Nur Ine Gunawaty). Dengan kata lain harta objek eksekusi termasuk harta bersama/harta gono-gini yang belum dibagi berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan tanggal 16 April 2015. Bahwa Harta objek eksekusi diperoleh secara bersama-sama Pemohon Keberatan dengan Sdr. Muhammad Bahalwan (mantan suami Pemohon Keberatan) sebelum Tindak Pidana Korupsi;

Bahwa harta benda tersebut kemudian dijadikan objek eksekusi perkara Sdr. M. Bahalwan dalam hal pembayaran Uang Pengganti;

Bahwa sebagian dari harta objek eksekusi tidak dapat separuhnya dieksekusi untuk pembayaran uang pengganti (perkara Sdr. Muhammad Bahalwan) karena telah ada lebih dahulu Putusan Pengadilan Agama tanggal 16 April 2015 yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkraht van gewijsde*)

Hal. 20 dari 23 hal. Putusan Nomor 2126 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang perceraian dan harta gono-gini yang belum dibagi;

Bahwa harta objek eksekusi dibeli oleh pihak pemohon keberatan dari Sdr. Clara Fransisca Darmiaty pada tahun 2010, jauh sebelum terjadinya perkara korupsi yang dilakukan Sdr. M. Bahalwan (bukti sertifikat atas nama pemohon keberatan sdr. Nur Ine Gunawaty);

Bahwa Pemohon keberatan mengajukan gugatan cerai kepada sdr. M. Bahalwan bukan merupakan modus menghindari harta berupa tanah beserta bangunan di atasnya terletak di Jalan Kemang Selatan 1-C Nomor 6A, RT.006/RW.002 Jakarta Selatan agar tidak dieksekusi Kejaksaan;

Bahwa hal ini dapat dibuktikan sikap Sdr Nur Ine Gunawaty (mantan istri Sdr. Muhammad Bahalwan Turut Termohon) selaku Pelawan objek eksekusi, pada tanggal 19 Juni 2014 mengajukan gugatan cerai kepada Sdr. Muhammad Bahalwan (mantan suami Pemohon);

Bahwa atas gugatan cerai pada Pengadilan Agama Jakarta Selatan, telah mengabulkan gugatan dan menjatuhkan Putusan Nomor 1725/Pdt.G/2014/PA.JS, tanggal 16 April 2015. Putusan tersebut kemudian mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Selanjutnya pada tanggal 04 Mei 2015 dikeluarkan Akta Ceral Nomor 1067/AC/2015/PA.JS;

Bahwa sedangkan putusan perkara korupsi Sdr. M. Bahalwan berdasarkan Putusan kasasi Mahkamah Agung Reg. Nomor 1294 K/Pid.Sus/2015 mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) pada tanggal 30 Juni 2015;

Bahwa harta tanah beserta bangunan di atasnya terletak di Jalan Kemang Selatan 1-C Nomor 6A, RT.006/RW.002 Jakarta Selatan menjadi objek eksekusi berdasarkan putusan kasasi Mahkamah Agung Reg. Nomor 1294 K/Pid.Sus/2015 harus sejalan putusan Pengadilan Agama Nomor 1725/Pdt.G/2014/PA.JS tanggal 16 April 2015;

Bahwa penerapan Ketentuan Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi untuk pembayaran uang pengganti berlaku terhadap seluruh harta kekayaan terpidana termasuk gono-gini, harta bawaan, harta warisan, hibah, hasil tindak pidana. Akan tetapi tidak berlaku terhadap harta gono-gini istri Pemohon Keberatan yang telah diputuskan Pengadilan Agama untuk dibagi;

Bahwa Pemohon keberatan sebagai pihak ketiga yang beritikad baik dilindungi oleh hukum dan Undang-undang;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Pemohon Keberatan sebagai pihak ketiga yang beritikad baik telah

Hal. 21 dari 23 hal. Putusan Nomor 2126 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan bahwa harta objek eksekusi dibeli sendiri dari sdr. Clara Fransisca Darmiaty (sertifikat atas nama Pemohon Keberatan Sdr. Nur Ine Gunawaty sebelum tindak pidana korupsi) dan telah diputus Pengadilan Agama sebagai harta gono-gini yang belum dibagi, serta bukan hasil tindak pidana korupsi, maka atas dasar pertimbangan tersebut permohonan Pemohon Keberatan dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 182 Ayat (6) KUHP Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan tersebut tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan ditolak, maka biaya perkara pada tingkat kasasi dibebankan kepada Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan;

Memperhatikan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *Juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan:
NUR INE GUNAWATY tersebut;

Membebankan kepada Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jumat** tanggal **28 April 2017** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.** Ketua Kamar Pidana/Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.** dan **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**

Hal. 22 dari 23 hal. Putusan Nomor 2126 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Muhammad Eri Justiansyah, S.H.** Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan dan Termohon Kasasi/Termohon Keberatan serta Turut Termohon Kasasi/Turut Termohon Keberatan;

Hakim-Hakim Anggota:

t.t.d./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

t.t.d./

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Ketua Majelis:

t.t.d./

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

t.t.d./

Muhammad Eri Justiansyah, S.H.

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. 19590430 198512 1 001

Hal. 23 dari 23 hal. Putusan Nomor 2126 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)